



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1212, 2012

**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK. Tunjangan.
Kinerja Pegawai.**

PERATURAN

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

**TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan kinerja adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Pegawai Negeri yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan atau anggota POLRI yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memindahkan dan memberhentikan pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
5. Petugas Pembayar Tunjangan Kinerja adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian untuk melakukan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pasal 2

Kepada pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang pada saat berlakunya Peraturan ini selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada :

- 1. Pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;**
- 2. Pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;**
- 3. Pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil);**
- 4. Pegawai di lingkungan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak;**
- 5. Pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.**

BAB II

HARI, JAM KERJA PELAKSANAAN TUGAS DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Bagian Kesatu

Hari dan Jam Kerja

Pasal 4

Hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur sebagai berikut :

1. Hari Senin s/d Hari Kamis : Pukul 07.30 – 16.00 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 WIB
2. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 16.30 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 WIB

Pasal 5

- (1) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan toleransi waktu dengan batas minimal waktu kedatangan Pukul 07.00 WIB dan batas waktu kepulangan kerja paling cepat Pukul 15.30 WIB, atau batas maksimum waktu kedatangan Pukul 08.30 WIB dan waktu kepulangan kerja paling cepat pukul 17.00 WIB.
- (2) Jumlah jam kerja pada hari Senin sampai dengan hari Jumat 7,5 jam/hari atau 37,5 jam/minggu.

Bagian Kedua

Pencatatan Kehadiran

Pasal 6

Setiap pegawai wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan kerja pada mesin pencatat kehadiran.

Pasal 7

- (1) Pegawai yang karena tugas kedinasan tidak dapat melakukan pencatatan waktu kedatangan dan/atau waktu kepulangan kerja, dengan menggunakan mesin pencatat kehadiran, wajib menyampaikan surat perintah dari pimpinan unit kerjanya, sebagaimana Format Surat Perintah pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sesudah melaksanakan tugas kedinasan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 jatuh pada hari libur.
- (2) Khusus untuk pejabat Eselon I wajib menyampaikan surat keterangan, sebagaimana Format Surat Keterangan, pada Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kepada Bagian Kepegawaian atau melalui Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan kerja.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang telah mendapatkan izin cuti dari atasan langsung, wajib menyampaikan surat permohonan izin cuti kepada Biro Umum melalui Bagian Kepegawaian atau Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan kerja, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum melaksanakan cuti.

- (2) Pegawai yang mendapatkan perintah untuk melakukan perjalanan dinas atau tugas belajar, wajib menyampaikan surat perintah dimaksud kepada Bagian Kepegawaian atau Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan kerja, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal keberangkatan.
- (3) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib memberitahukan kepada pimpinan unit kerjanya, dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya, dan selanjutnya surat keterangan sakit tersebut disampaikan kepada Bagian Kepegawaian atau Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan kerja;
- (4) Pegawai yang tidak masuk kerja karena keperluan penting atau mendesak (seperti: orang tua/anak/isteri/suami/kakak/adik sakit atau meninggal dunia), dapat mengajukan permohonan cuti karena alasan penting atau cuti tahunan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya kepada atasan langsung untuk diteruskan kepada Bagian Kepegawaian atau Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan kerja;
- (5) Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya karena keperluan penting atau mendesak (seperti: orang tua/anak/isteri/suami/kakak/adik sakit atau meninggal dunia), dapat mengajukan permohonan izin kepada pimpinan unit kerjanya, untuk selanjutnya dibuatkan surat keterangan, sebagaimana Format Surat Keterangan pada Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan menyampaikan kepada Bagian Kepegawaian atau Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan kerja paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga

Mesin Pencatat Kehadiran Tidak Berfungsi

Pasal 9

Apabila mesin pencatat kehadiran tidak berfungsi, maka pencatatan waktu kedatangan dan kepulangan kerja pegawai dilakukan dengan mengisi Format Daftar Hadir sebagaimana pada Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Kepegawaian atau Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan kerja.

Bagian Keempat

Penanggung Jawab Pencatatan dan Pelaporan Kehadiran

Pasal 10

Penanggung jawab pencatatan kehadiran pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah Kepala Bagian

Kepegawaian Biro Umum Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan kerja.

Pasal 11

Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan kerja wajib menyampaikan rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan kepada Kepala Bagian Kepegawaian selaku penanggungjawab pencatatan kehadiran untuk dilaporkan kepada Kepala Bagian Keuangan selambat-lambatnya setiap tanggal 6 pada bulan berikutnya, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 6 jatuh pada hari libur.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 12

- (1) Tunjangan Kinerja dibayarkan setiap tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya oleh unit kerja yang bertugas menangani pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan, sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 1 atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur.
- (3) Setiap pegawai yang menerima Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani tanda terima pembayaran yang disiapkan oleh unit kerja yang bertugas menangani pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- (4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Pertama

Pelanggaran

Pasal 13

Pegawai dianggap melakukan pelanggaran apabila :

- a. Terlambat datang lebih dari pukul 08.30 WIB;
- b. Pulang sebelum waktunya, sebelum pukul 16.00 WIB;
- c. Tidak masuk kerja tanpa izin;
- d. Tidak memenuhi jumlah jam kerja yaitu 7,5 jam/hari, atau 37,5 jam/minggu;
- e. Pegawai yang melanggar disiplin pegawai.

Bagian Kedua

Sanksi Pelanggaran Hari dan Jam Kerja

Pasal 14

- (1) Untuk setiap kali terlambat datang paling lambat pukul 08.30 WIB, dengan tidak memperhatikan dalam hubungan atau alasan apapun, kecuali karena dinas, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.
- (2) Untuk setiap kali pulang sebelum waktunya paling cepat pukul 15.30 WIB bagi yang telah datang pukul 07.00 WIB, atau paling cepat pukul 17.00 WIB bagi yang datang pukul 08.30 WIB, dengan tidak memperhatikan dalam hubungan atau alasan apapun, kecuali karena dinas, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan tahun kerja.
- (3) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terlambat datang paling lambat pukul 08.30 WIB atau pulang sebelum waktunya paling cepat pukul 15.30 WIB bagi yang telah datang pukul 07.00 WIB, atau paling cepat pukul 17.00 WIB bagi yang datang pukul 08.30 WIB tanpa izin atau alasan yang sah sebanyak 5 (lima) kali, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.
- (4) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terlambat datang atau pulang sebelum waktunya paling cepat pukul 15.30 WIB bagi yang telah datang pukul 07.00 WIB, atau paling cepat pukul 17.00 WIB bagi yang datang pukul 08.30 WIB tanpa izin atau alasan yang sah sebanyak 6 (enam) kali, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.
- (5) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terlambat datang atau pulang sebelum waktunya paling cepat pukul 15.30 WIB bagi yang telah datang pukul 07.00 WIB, atau paling cepat pukul 17.00 WIB bagi yang datang pukul 08.30 WIB tanpa izin atau alasan yang

sah sebanyak 7 (tujuh) kali, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.

- (6) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terlambat datang atau pulang sebelum waktunya paling cepat pukul 15.30 WIB bagi yang telah datang pukul 07.00 WIB, atau paling cepat pukul 17.00 WIB bagi yang datang pukul 08.30 WIB tanpa izin atau alasan yang sah sebanyak 7 (tujuh) kali, dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti sakit. Tunjangan Kinerja dibayarkan secara proporsional dengan persentase sebagai berikut :

- (1) Pegawai yang mengambil cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100 % (Seratus perseratus).
- (2) Pegawai yang mengambil cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut :
 - a. Bulan pertama sebesar 50 % (lima puluh perseratus)
 - b. Bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
 - c. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus)
- (3) Pegawai yang mengambil cuti bersalin, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut :
 - a. Bulan pertama sebesar 50 % (lima puluh perseratus)
 - b. Bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
 - c. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus)
- (4) Pegawai yang mengambil cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut :
 - a. Bulan pertama sebesar 50 % (lima puluh perseratus)
 - b. Bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
- (5) Pegawai yang mengambil cuti sakit, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut :
 - a. Sakit selama 1 (satu) hari sampai 2 (dua) hari sebesar 100 % (seratus perseratus)
 - b. Sakit selama 3 (tiga) hari sampai 14 (empat belas) hari sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus)

- c. Sakit selama 15 (lima belas) hari sampai 30 (tiga puluh) hari sebesar 50 % (lima puluh perseratus)
 - d. Sakit selama 1 (satu) bulan sampai 2 (dua) bulan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).
 - e. Sakit selama 2 (dua) bulan sampai 6 (enam) bulan sebesar 10 % (sepuluh perseratus)
 - f. Sakit selama 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan sebesar 5 % (lima perseratus)
- (6) Untuk setiap kali tidak masuk kerja, dengan tidak memperhatikan dalam hubungan atau alasan apapun, kecuali karena dinas atau menjalankan cuti tahunan, cuti karena alasan penting dan cuti sakit dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.
 - (7) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa izin atau alasan yang sah sebanyak 3 (tiga) kali, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.
 - (8) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa izin atau alasan yang sah sebanyak 4 (empat) kali, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.
 - (9) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa izin atau alasan yang sah sebanyak 5 (lima) kali, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.
 - (10) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa izin atau alasan yang sah lebih dari 5 (lima) kali, dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) adalah apabila terjadi musibah kematian suami/isteri, anak kandung, orang tua, mertua, kakak dan/atau adik kandung dari pegawai yang bersangkutan, untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut.

- (2) Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) adalah:
- a. Melampirkan surat rawat jalan/surat keterangan dokter bagi yang tidak di rawat inap.
 - b. Menjalani rawat inap dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit atau puskesmas yang bersangkutan.
 - c. Menjalani rawat jalan setelah rawat inap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender berikutnya dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Poliklinik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - d. Mengalami kecelakaan dalam menjalankan dinas atau yang berhubungan dengan dinas untuk waktu 7 (tujuh) hari kerja, dengan melampirkan surat keterangan dokter dan surat keterangan dari pejabat eselon I di satuan kerja masing-masing.

Bagian Ketiga

Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas

Pasal 17

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d dan/atau huruf e, dapat diberikan Peringatan Lisan Pertama oleh atasan langsung yang bersangkutan, dan dicatat dalam Format Catatan Peringatan Lisan Pertama sebagaimana pada Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pegawai yang dalam waktu 3 (tiga) bulan, sejak diberikannya Peringatan Lisan Pertama, melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d dan/atau huruf e, diberikan Peringatan Lisan Kedua oleh atasan langsung yang bersangkutan, dan dicatat dalam Format Catatan Peringatan Lisan Kedua sebagaimana pada Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pegawai yang dalam waktu 3 (tiga) bulan, sejak diberikannya Peringatan Lisan Kedua, melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d dan/atau huruf e, diberikan Peringatan Lisan Ketiga oleh atasan langsung yang bersangkutan, dan dicatat dalam Format Catatan Peringatan Lisan Ketiga sebagaimana pada Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Pegawai yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diberikannya Peringatan Lisan Ketiga melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dan/atau huruf e, diberikan

Peringatan Tertulis Pertama oleh atasan langsung yang bersangkutan, sebagaimana Format Peringatan Tertulis Pertama pada Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan tembusan kepada atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan Kepala Bagian Kepegawaian yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran.

- (2) Pegawai yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diberikannya Peringatan Tertulis Pertama melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dan/atau huruf e, diberikan Peringatan Tertulis Kedua oleh atasan langsung yang bersangkutan, sebagaimana Format Peringatan Tertulis Kedua pada Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan tembusan kepada atasan langsung.
- (3) Pegawai yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diberikannya Peringatan Tertulis Kedua melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dan/atau huruf e, diberikan Peringatan Tertulis Ketiga oleh atasan langsung yang bersangkutan, sebagaimana Format Peringatan Tertulis Ketiga pada Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan tembusan kepada atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan Kepala Bagian Kepegawaian.
- (4) Pegawai yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal mendapatkan Peringatan Tertulis Ketiga melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d dan/atau huruf e, dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pegawai yang mendapat Peringatan Tertulis Pertama, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pegawai yang mendapat Peringatan Tertulis Kedua, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai yang mendapat Peringatan Tertulis Ketiga, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat

Pengurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin

Pasal 20

Besarnya pengurangan pembayaran tunjangan kinerja terhadap pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah :

- (1) 75% (tujuh puluh lima perseratus) setiap bulannya, selama 2 (dua) bulan bagi pegawai yang dijatuhkan hukuman Teguran Lisan.
- (2) 75% (tujuh puluh lima perseratus) setiap bulannya, selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai yang dijatuhkan hukuman Teguran Tertulis.
- (3) 75% (tujuh puluh lima perseratus) setiap bulannya, selama 6 (enam) bulan bagi pegawai yang dijatuhkan hukuman berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.
- (4) 90% (sembilan puluh perseratus) setiap bulannya, sesuai dengan lamanya hukuman disiplin bagi pegawai yang dijatuhkan hukuman berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun.
- (5) 90% (sembilan puluh perseratus) setiap bulannya, sesuai dengan lamanya hukuman disiplin bagi pegawai yang dijatuhkan hukuman berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun.
- (6) 90% (sembilan puluh perseratus) setiap bulannya sesuai dengan lamanya hukuman disiplin bagi pegawai yang dijatuhkan hukuman berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (7) 100% (seratus perseratus) setiap bulannya, sesuai dengan lamanya hukuman disiplin bagi pegawai yang dijatuhkan hukuman berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- (8) 100% (seratus perseratus) setiap bulannya, sesuai dengan lamanya hukuman disiplin bagi pegawai yang dijatuhkan hukuman berupa Pemindahan dalam rangka Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah dan bagi pegawai yang dijatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan terhitung mulai akhir bulan dijatuhkan hukuman disiplin.

Pasal 21

Besarnya pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja terhadap pegawai yang dijatuhkan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- (1) 75% (tujuh puluh lima perseratus) setiap bulannya, selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai yang dijatuhkan hukuman teguran tertulis.
- (2) 75% (tujuh puluh lima perseratus) setiap bulannya, selama masa hukuman bagi pegawai yang dijatuhkan hukuman penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) 90% (sembilan puluh perseratus) setiap bulannya, selama masa hukuman bagi pegawai yang dijatuhkan hukuman penundaan kenaikan gaji berkala.

- (4) 90% (sembilan puluh perseratus) setiap bulannya, selama masa hukuman bagi pegawai yang dijatuhi hukuman penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) 100% (seratus perseratus) setiap bulannya, selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang dijatuhi hukuman mutasi yang bersifat demosi.
- (6) 100% (seratus perseratus) setiap bulannya, selama dibebaskan dari jabatan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman pembebasan dari jabatan.
- (7) 100% (seratus perseratus) setiap bulannya, selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang dijatuhi hukuman penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Disiplin Pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Tim Pembinaan Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi hukuman disiplin mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Khusus kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar ke luar negeri selama lebih dari 6 (enam) bulan, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya.

Pasal 24

Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan tugas/jabatannya.

Pasal 25

Kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebelum ditetapkan peraturan ini, dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB VII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 26**

- (1) Tunjangan Kinerja ini juga diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang telah memasuki masa purna tugas atau meninggal dunia terhitung sampai dengan berakhirnya masa kerja atau saat Pegawai yang bersangkutan meninggal dunia selama tahun 2012.
- (2) Sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013, tahun 2012 belum dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja terhadap pelanggaran ketentuan dimaksud pada Pasal 13.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 27**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2012
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN